

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha dan penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sragen, mendorong para pengusaha melengkapi fasilitas pelayanannya dengan melakukan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Sragen;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pembangunan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara telekomunikasi terpadu.
10. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

13. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
15. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang ditugaskan oleh Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi.
20. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
21. Rekomendasi operasional adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bupati melalui SKPD terkait sebelum menara telekomunikasi difungsikan.
22. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan asas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. keindahan; dan
- e. keserasian dengan lingkungannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pembangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- c. menjamin keselamatan keamanan dan kenyamanan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Pembangunan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. mewujudkan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan seimbang dengan lingkungan;
- b. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- c. mengoptimalkan fungsi menara telekomunikasi; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi.

BAB III
JENIS DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Jenis menara telekomunikasi dibagi berdasarkan:
 - a. jenis komunikasi;
 - b. kepemilikan; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara telekomunikasi terdiri dari:
 - a. menara telekomunikasi bagi radio komunikasi;
 - b. menara telekomunikasi bagi koneksi internet;
 - c. menara telekomunikasi bagi siaran radio;
 - d. menara telekomunikasi bagi siaran televisi; dan
 - e. menara telekomunikasi bagi telepon seluler.
- (3) Berdasarkan kepemilikan, menara telekomunikasi terdiri dari milik perorangan, badan usaha dan pemerintah.
- (4) Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara telekomunikasi terdiri dari:
 - a. menara operator tunggal; dan
 - b. menara operator bersama.

Bagian Kedua
Bentuk Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Menara telekomunikasi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. menara telekomunikasi tunggal (*monopole*);
 - b. menara telekomunikasi rangka (*self supporting*); dan
 - c. menara telekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara tersebut, dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
 - a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. penataan, pengendalian pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi;
 - e. standardisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. meminimalisasi gejolak sosial;
 - h. meningkatkan citra wilayah;
 - i. menyelaraskan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - k. mengantisipasi menara telekomunikasi *illegal*;
 - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - n. menjadi acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN (*local area network*), dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
 - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;
- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang; dan
 - c. rencana induk menara telekomunikasi.
- (2) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyedia menara hanya boleh membangun 1 (satu) menara telekomunikasi dalam 1 (satu) zona.
- (2) Lokasi pembangunan menara telekomunikasi harus selalu menyesuaikan zona pembangunan menara telekomunikasi.
- (3) Dalam 1 (satu) zona paling banyak dibangun 3 (tiga) menara telekomunikasi, dengan jarak paling dekat 400 (empat ratus) meter antara menara telekomunikasi satu dengan yang lainnya.
- (4) Penempatan antena pemancar oleh penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan menara telekomunikasi yang sudah ada guna memenuhi ketentuan menara telekomunikasi bersama.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi bersama dilaksanakan sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang maka menara telekomunikasi digunakan paling sedikit digunakan oleh 3 (tiga) operator dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi bersama wajib mengacu kepada standar nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara bersama, antara lain:
 - a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara telekomunikasi;

- c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. rangka struktur menara telekomunikasi;
 - e. pondasi menara telekomunikasi; dan
 - f. kekuatan angin serta gempa.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
- a. pertanahan (*groundding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (6) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. nama penyedia menara dan pengelola menara;
 - b. alamat terdekat penyedia menara dan pengelola menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;
 - d. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
 - e. model dan tinggi menara;
 - f. nomor izin mendirikan bangunan menara;
 - g. tahun pembuatan/pembangunan menara;
 - h. penyedia jasa konstruksi; dan
 - i. beban maksimal menara.

Pasal 11

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan perusahaan nasional;
 - b. memiliki izin dan lisensi membangun menara telekomunikasi;
 - c. memiliki tenaga ahli; dan
 - d. memiliki peralatan untuk membangun menara telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengoperasian menara telekomunikasi bersama dapat dilakukan oleh:
 - a. penyedia menara; dan/atau
 - b. pengelola menara.
- (2) Penyedia menara yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara yang memiliki izin, tenaga ahli dan peralatan untuk mengelola menara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara wajib melaksanakan pemeriksaan berkala atas kelaikan fungsi bangunan menara sebagai sarana telekomunikasi dan hasilnya dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi dilakukan pada menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (4) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, bagi pemilik bangunan gedung atau pemilik bangunan lainnya harus mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPD terkait.
- (5) Persyaratan, ketentuan, dan tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara
Telekomunikasi
Khusus
Pasal 15

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu
Pasal 16

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai kawasannya.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi:
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan lindung;
 - f. kawasan garis sempadan;
 - g. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - h. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Keenam
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Kamufase
Pasal 17

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tunggal diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi serta dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara telekomunikasi kamufase sebagai bagian dari menara telekomunikasi bersama.

Pasal 18

Pembangunan menara telekomunikasi bersama yang berada di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamufase serta bangunan pendukungnya harus sesuai dengan estetika lingkungan

dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari menara telekomunikasi bersama.

BAB V

PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penggunaan Menara Telekomunikasi Tunggal

Pasal 19

Menara telekomunikasi tunggal digunakan sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi selain menara telekomunikasi bagi telepon seluler.

Bagian Kedua

Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 20

Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 21

Permohonan penggunaan menara telekomunikasi bersama sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. nama dan alamat penyelenggara telekomunikasi serta penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan;
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara; dan
- e. lamanya waktu penggunaan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi bersama wajib berkoordinasi dengan pihak terkait.

- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Bupati melalui SKPD terkait untuk melakukan mediasi.

Pasal 23

Ketentuan penggunaan bersama menara telekomunikasi tidak berlaku untuk:

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Bagian Ketiga

Prinsip Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 24

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara telekomunikasi bersama secara transparan.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara telekomunikasi bersama wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan menara telekomunikasi bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.
- (3) Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Syarat-Syarat Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Syarat Keselamatan dan Keamanan Menara Telekomunikasi

Pasal 26

Untuk menjamin keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis dengan mengacu pada standar nasional Indonesia atau standar baku tertentu serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis.

Paragraf 2

Rekomendasi Operasional

Pasal 27

- (1) Setiap menara wajib memiliki rekomendasi operasional sebelum difungsikan.
- (2) Masa berlaku rekomendasi operasional selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Prosedur dan tata cara penerbitan rekomendasi operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 28

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan menara (IMB Menara);
 - d. izin gangguan (HO); dan
 - e. izin lingkungan.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jaminan Pembongkaran Menara

Pasal 29

- (1) Setiap penyedia menara dikenakan uang jaminan pembongkaran menara.

- (2) Prosedur, tata cara dan besaran uang jaminan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 30

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membayar retribusi daerah terkait dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi;
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB VII

ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN

Pasal 31

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh penyedia menara.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapinya.

Pasal 32

- (1) Penyedia, pengelola dan pengguna menara dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara telekomunikasi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan pengoperasian menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk TP3MT.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama di daerah;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara telekomunikasi; dan
 - f. menginventarisasi keberadaan menara telekomunikasi.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Atas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi oleh Pemerintah Daerah yang besarnya sesuai dengan penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (6) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang Retribusi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan perizinan;
 - e. pembatalan perizinan;
 - f. pemutusan aliran listrik;
 - g. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - h. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT.) Persero Perusahaan Listrik Negara.
- (4) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dapat dilakukan oleh penyedia menara atau Pemerintah Daerah dan apabila dilakukan Pemerintah Daerah maka semua biaya pembongkaran dibebankan kepada penyedia menara.
- (5) Tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh harus dilakukan pembongkaran bangunan oleh penyedia menara atau Pemerintah Daerah.

- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah semua biaya pembongkaran dibebankan kepada penyedia menara.
- (3) Tata cara dan prosedur pelaksanaan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini apabila :

- a. karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan
- c. karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah ada dan izinnnya masih berlaku tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28, serta sesuai dengan zona pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat digunakan secara bersama oleh 3 (tiga) operator atau lebih secara bersama-sama.

Pasal 41

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada tetapi tidak mempunyai izin oleh penyedia menara wajib melengkapi dengan izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila penyedia menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Juli 2013

BUPATI SRAGEN,

TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR 6



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Semakin berkembangnya usaha dan penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sragen, mendorong para pengusaha melengkapi fasilitas pelayanannya dengan melakukan pembangunan menara telekomunikasi. Untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Sragen.

Keberadaan menara telekomunikasi (*tower*) yang merupakan sarana pendukung bagi telekomunikasi di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara telekomunikasi tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Namun disisi lain, menara komunikasi juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan.

Untuk mencegah terjadinya pembangunan pengoperasian dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Daerah.

Saat ini belum ada peraturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sragen. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

ada di daerah sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kabupaten. Untuk maksud tersebut maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Peraturan daerah tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sragen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah keselamatan bangunan menara telekomunikasi dari kegagalan konstruksi, serta kecelakaan terhadap bangunan dan penduduk di sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah keamanan bangunan menara telekomunikasi dari gangguan perusakan dan pencurian;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah kemanfaatan menara telekomunikasi untuk keefektifan pelayanan telekomunikasi serta efisiensi jumlah dan peletakan lokasi menara telekomunikasi;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keindahan” adalah keindahan menara telekomunikasi dipandang dari sisi estetika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keserasian dengan lingkungan” adalah keserasian menara telekomunikasi dengan bangunan di sekitarnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi tunggal (*monopole*)” adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi rangka (*self supporting*)” adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi dengan penopang kabel (*Guyed mast*)” adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal atau rangka yang ditopang dengan kabel-kabel.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jenis menara lain” antara lain:

- a. Menara Telekomunikasi Kamouflase yaitu menara dibangun dengan bentuk yang disesuaikan dan diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada; dan
- b. BTS mobil atau mobile BTS adalah BTS yang berbentuk mobil biasanya dipasang untuk menghadapi lonjakan trafik atau untuk menjangkau pelanggan yang belum mendapatkan sinyal sebelum BTS permanen berdiri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan keamanan” adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan garis sempadan” adalah garis maya yang ditetapkan sebagai batas perlindungan suatu kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi” adalah wilayah yang menjadi obyek vital dan membutuhkan tingkat keamanan yang sedemikian tinggi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan pengendalian ketat lainnya” adalah kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan menara telekomunikasi bersama” adalah satu menara telekomunikasi digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Penyedia Menara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” meliputi antara lain:

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah.
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Ayat (2)

Yang dimaksud “bangunan penunjang” adalah bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas menara lain, *ducting*, *manhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam tanah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Izin prinsip” adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki orang atau badan yang

akan mendirikan bangunan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB” adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “fasilitas serta sarana/prasarana umum” adalah segala bangunan, fasilitas dan kegiatan yang memiliki kemanfaatan umum seperti: jalan, gedung pertemuan, gedung olah raga, dan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud penghentian sementara kegiatan adalah penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi yang mendapatkan peringatan tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud penutupan lokasi adalah penutupan lokasi menara telekomunikasi yang sudah dihentikan sementara kegiatannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pemutusan aliran listrik adalah pemutusan aliran listrik yang dipakai sebagai sarana penyelenggaraan telekomunikasi menara yang sudah dibatalkan perizinannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menara tidak dimanfaatkan adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah selesainya pembangunan menara tidak dimanfaatkan atau tidak mengajukan rekomendasi operasinal dan atau tidak memperpanjang rekomendasi operasinal setelah masa berlakunya habis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membahayakan” adalah pembangunan menara tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan di sekitar menara.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6